



**PUTUSAN**

Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan perkawinan antara:

XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Alamat Rumah XXXXX, Alamat Kantor XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 April 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0734/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 06 April 2021, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, Sekarang berdiam di XXXXX, sebagai Termohon I;

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, Sekarang berdiam di XXXXX, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2021 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari itu juga dengan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2021 Termohon I melangsungkan perkawinan dengan Termohon II di hadapan Pemohon (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya) sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX;
2. Bahwa, pada saat melangsungkan perkawinan, Termohon I mengaku dan tercatat di dalam Akta Nikah dengan status Duda Mati, akan tetapi yang sebenarnya status Termohon I bukan Duda Mati melainkan masih berstatus sebagai suami yang sah dari seorang isteri yang bernama XXXXX. Dengan kata lain, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Termohon II, Termohon I masih terikat perkawinan dengan isteri lain; sedangkan perkawinannya dengan Termohon II tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, serta tidak ada persetujuan dari isterinya yang sah yang terdahulu;
3. Bahwa, Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan : Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
4. Bahwa, karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2021 dihadapan Pemohon telah ternyata mengandung cacat hukum, maka perkawinan **a-quo** telah memenuhi alasan untuk dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan pernikahan Termohon I (XXXXX) dan Termohon II (XXXXX) yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Maret

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di hadapan Pemohon (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya) sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor : XXXXX;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0734/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 06 April 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 7 April 2021 dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama XXXXX (Pemohon) Nomor: 3278010908730007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 6296/Kw.10/1.2/KP.07.6/11/2018 tanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Agama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama XXXXX (Termohon I) Nomor: 3206011212870001, tanggal 18 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama XXXXX (Termohon II) Nomor: 3278086605890001 tanggal 21 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Nikah Model N Nomor Akta: XXXXX tanggal 26 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan masih berstatus memiliki isteri atas nama Termohon I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

## B. Saksi:

1. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Bahwa saksi adalah petugas P3N, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu dengan Termohon I dan Termohon II karena Saksi hadir dan ikut terlibat dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa seluruh persyaratan administrasi pernikahan Termohon I dan Termohon II sudah lengkap sehingga terjadi pernikahan tersebut;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 datang menghadap ke Kepala KUA Kecamatan Kawalu seseorang yang mengaku saudara dari isteri sah Termohon I dan menyatakan bahwa isteri sah Termohon I masih hidup;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu mendatangi rumah isteri sah Termohon I dan mendapati bahwa isteri sah Termohon I tersebut benar-benar masih hidup;
  - Bahwa pada 5 April 2021 Kepala KUA Kecamatan memanggil Termohon I untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan Termohon I mengaku jika isterinya yang bernama XXXXX masih hidup dan untuk melengkapi persyaratan pernikahan Termohon I membuat surat keterangan kematian palsu dari Desa Pameunting Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa Termohon I dan Termohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
2. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas rekan sekantor Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu dengan Termohon I dan Termohon II karena Saksi hadir dan ikut terlibat dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II;
  - Bahwa telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh persyaratan administrasi pernikahan Termohon I dan Termohon II sudah lengkap sehingga perkawinan tersebut dapat dilaksanakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 datang menghadap ke Kepala KUA Kecamatan Kawalu seseorang yang mengaku saudara dari isteri sah Termohon I dan menyatakan bahwa isteri sah Termohon I masih hidup;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu mendatangi rumah isteri sah Termohon I dan mendapati bahwa isteri sah Termohon I tersebut benar-benar masih hidup;
- Bahwa pada 5 April 2021 Kepala KUA Kecamatan memanggil Termohon I untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan Termohon I mengaku jika isterinya yang bernama XXXXX masih hidup dan untuk melengkapi persyaratan pernikahan Termohon I membuat surat keterangan kematian palsu dari Desa Pameunting Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena belum diserahkan Pemohon ke Termohon I dan Termohon II;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 05 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0734/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 06 April 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan pembatalan nikah, maka Majelis Hakim menilai perkara tersebut termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya yaitu Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan antara Termohon I dan Termohon II mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap pernikahan yang telah dilangsungkannya tersebut Termohon I dan Termohon II, dengan alasan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I telah memalsukan surat keterangan kematian isteri sahnya yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon I dan Termohon II, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 dan P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Nikah, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 Surat Pernyataan Termohon I yang masih berstatus memiliki isteri sah, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Termohon I masih memiliki isteri sah dan belum bercerai serta masih hidup, merupakan akta di bawah tangan yang tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon I sehingga dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, baik Saksi pertama maupun saksi kedua tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung prosesi pernikahan Termohon I dan Termohon II karena para saksi adalah Pegawai dan Petugas P3N di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 147 HIR dan 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (*vide* Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan muncul keraguan tentang hidupnya isteri sah Pemohon sebelumnya yang bernama XXXXX;
4. Bahwa Pemohon telah memperoleh kepastian tentang hidupnya XXXXX;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa baik Termohon I dan Termohon II belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon pada angka 1, yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menanggungkannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada angka 2, yaitu membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana dalam Akta Nikah XXXXX, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, merupakan pejabat yang menikahkan Termohon I dan Termohon II, oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II telah dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan dua orang saksi pada saat Termohon I dan Termohon II menikah, Termohon I masih memiliki isteri yang sah dan belum meninggal, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa status Termohon I pada saat menikah dengan Termohon II bukanlah Duda cerai mati, melainkan masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu. Dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 3 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan yang telah dilangsungkan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan penyelundupan hukum dalam bentuk lain, maka diaturlah ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan sebagaimana tercantum dalam Bab II dan III Pasal 2 sampai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut di atas, syarat pernikahan Termohon II berupa Akta Cerai tidak diteliti dengan seksama dengan cara mengkonfirmasi keberadaan Akta Cerai tersebut kepada Pengadilan Agama dimana Akta Cerai tersebut dikeluarkan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan Akta Cerai palsu. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, terlepas dari akibat kelalaian Pemohon sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti rekayasa Termohon I dan Termohon II dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya, yang jelas pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim melihat pernikahan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan Pemohon untuk memohonkan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan. Dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon pada angka 2 untuk membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, dan Buku Kutipan Akta Nikah belum diserahkan kepada Termohon I dan Termohon II, maka Akta Nikah XXXXX tanggal 26 Maret 2021 yang telah dicatat dalam Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada angka 3, yaitu Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Pemohon pada angka 2 dan 3 telah Majelis Hakim kabulkan, dengan demikian permohonan Pemohon pada angka 1 harus dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membatalkan perkawinan Termohon I (XXXXX) dengan Termohon II (XXXXX) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya pada tanggal 26 Maret 2021;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 26 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhasan, S.H.I. ME. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurhasan, S.H.I. ME.  
Hakim Anggota

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	255.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)